



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **MUHAMAD MUTASIM**
Tempat Tanggal Lahir: Pekalongan, 19 Agustus 1985
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Dukuh Bubutan RT.02/RW.04 Desa Donorejo
Kec.Limpung, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 19 Mei 2023 dengan Register Nomor: 60/Pdt.P/ 2023/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama Ahmad elyas dan seorang perempuan bernama Sri Rahayu, kemudian dikaruniai 3 anak yang salah satu nya bernama Muhamad Mutasim berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 955/DIS./2004 ;
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **Ahmad Elyas** telah meninggal dunia pada 14 Mei 1992 di rumah karena sakit jantung , dimakamkan di tempat Pemakaman Umum Dukuh Bubutan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ,berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan Kepala Desa Donorejo Nomor: 474.3/23/V/2023 ;
3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan kematian ayah Pemohon belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, karena berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a jo. Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan. Sehingga Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang dimana Pemohon berdomisili;

4. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 14 Mei 1992 telah meninggal dunia seorang Laki laki yang bernama Ahmad Elyas dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuh Bubutan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian ayah kandung Pemohon yang telah meninggal pada tahun 1992 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325081908850001 atas nama Muhamad Mutasim tertanggal 24-11-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325082103110002 atas nama kepala keluarga Muhamad Mutasim tertanggal 22-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 955/DIS./2004 tertanggal 31 Maret 2004 yang menerangkan di Kabupaten Batang pada tanggal 19 Agustus 1985 telah lahir seorang anak laki-laki bernama Muhamad Mutasim, anak dari suami istri Ahmad Ilyas dan Sri Rahayu yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/23/V/2023 tertanggal 15-05-2023 yang menerangkan Ahmad Elyas telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1992 di Dk Bubutan Batang karena sakit yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Donorejo (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474.2/27/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang menerangkan Muhamad Mutasim benar anak dari almarhum Ahmad Elyas yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Donorejo (bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUR GIYANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana sebagai paman saksi yaitu kakak kandung dari Ibu Pemohon
- Bahwa Pemohon anak dari seorang ayah bernama Ahmad Elyas dan ibunya bernama Sri Rahayu;
- Bahwa ayah Pemohon Ahmad Elyas telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1992 di Batang karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Bubutan Desa Donorejo Limpung Batang
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia karena pada saat itu ikut melayat;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ayahnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan ;

2. Saksi SUALDI

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Btg



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana memiliki hubungan persaudaraan sepupu dengan orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon anak dari seorang ayah bernama Ahmad Elyas dan ibunya bernama Sri Rahayu;
- Bahwa ayah Pemohon Ahmad Elyas telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1992 di Batang karena sakit dan dimakamkan di pemakaman umum Bubutan Desa Donorejo Limpung Batang
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon telah meninggal dunia karena pada saat itu ikut melayat;
- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ayahnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan yaitu penetapan kematian ayah Pemohon bernama Ahmad Elyas yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1992;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Nur Giyanto dan saksi II Sualdi oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayah bernama Ahmad Elyas dan ibu bernama Sri Rahayu sebagaimana bukti P-3 serta keterangan saksi Nur Giyanto dan saksi Sualdi;
- Bahwa ayah Pemohon Ahmad Elyas telah meninggal dunia di Batang pada tanggal 14 Mei 1992 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bubutan Desa Donorejo Limpung Batang sebagaimana bukti P-4 yang diperkuat oleh keterangan saksi Nur Giyanto dan saksi Sualdi;

- Bahwa Pemohon hendak mencatatkan kematian ayahnya di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon pada pokoknya yaitu agar menetapkan pada tanggal 14 Mei 1992 telah meninggal dunia seorang laki laki yang bernama Ahmad Elyas dan telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Dukuh Bubutan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
- Bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;
- Bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan **“Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.”**. Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan **“salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya”**
- Bahwa selain itu pula dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Btg



mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (**Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013**). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung tetap merujuk pada **Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013** yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan ;

- Bahwa dalam perkara ini kematian ayah Pemohon yang bernama Ahmad Elyas sudah jelas yaitu pada tanggal 14 Mei 1992 yang meninggal di Batang karena sakit sebagaimana keterangan saksi Nur Giyanto dan saksi Sualdi serta bukti P-4, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Pemakaman Bubutan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian, cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat **tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian ayah Pemohon** karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian ayah Pemohon meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Oleh karenanya Hakim dalam perkara ini akan memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ayah Pemohon atas nama Ahmad Elyas yang meninggal di Batang pada tanggal 14 Mei 1992 dan dimakamkan di Pemakaman Bubutan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa agar pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mengetahui perihal adanya perintah pengadilan tersebut terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang. Oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 4 permohonan dikabulkan yang mana biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian ayah Pemohon atas nama Ahmad Elyas yang meninggal dunia di Batang pada tanggal 14 Mei 1992 dan dimakamkan di Pemakaman Bubutan Desa Donorejo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, Tanggal 05 Juni 2023, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Suparti, S.H,** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparti,S.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)